BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NOMOR : PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024
TANGGAL : 20 DESEMBER 2024

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Tamalanrea Raya No. 3, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592, Faksimili (0411) 590595, email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024 — 20 Desember 2024
Lampiran : Tiga lembar
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Yth. Bupati Selayar
di Benteng

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Pelaksanaan Reviu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.02/ST-2035/PW21/3/2024 tanggal 1 November 2024.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja mulai tanggal 1 November sampai dengan 20 Desember 2024.

C. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi telah mengacu padaPeraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:
   a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim *assessor* dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi beserta pemaparannya;
   b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
   c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *Area of Improvement* (AOI), pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat *Assessor*.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

E. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berapa pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tanggung jawab kami terbatas pada informasi hasil evaluasi yang didasarkan pada data yang diperoleh selama masa penugasan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

F. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

G. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Informasi umum terkait penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

Nama K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor dan Tanggal ST PM	:	800/1642/ST/V-2024/UMPRO tanggal 20 Mei 2024
Tanggal Mulai dan Selesai	:	20 Mei – 30 Juni 2024
Nomor dan Tanggal ST PK	:	700/219/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024
Tanggal Mulai dan Selesai	:	21 Oktober – 30 Oktober 2024
Periode Waktu Penilaian	:	Bulan Juli 2023 s.d Juni 2024

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar **telah sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 1 Kesesuaian atas Proses Penilaian Maturitas SPIP

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai	Keterangan
Persiapan	77,04%	20,00%	15,41%	
Pelaksanaan	88,57%	60,00%	53,14%	
Pelaporan	67,78%	20,00%	13,56%	
Rata-Rata Skor			**82,11%**	**Sesuai**

Sumber: KKE Proses *Lead* SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk meningkatkan kualitas proses penilaian pada periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu memperhatikan:

a. Jumlah personel asesor belum memadai yakni satu asesor menilai satu satker;
b. Masih terdapat Tim Penjamin Kualitas yang belum pernah mengikuti kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi SPIP;

c. Pemaparan rencana Penilaian Mandiri harus melibatkan seluruh pejabat satuan kerja sampel dengan bukti dokumentasi berupa foto, daftar hadir dan notulen;

d. Ketetapan waktu pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas seharusnya selesai pada bulan Juli tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

e. Pelaporan hasil penilaian mandiri secara formal telah disusun dan didukung dengan kertas kerja dan dokumen pendukung yang telah terdigitalisasi namun belum didukung dengan rekomendasi masing-masing komponen penilaian dan belum didukung dengan bukti pembahasan.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **2,840** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 (Berkembang)**;

b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **2,316** atau karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 (Berkembang)**;

c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **2,086** atau karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 (Berkembang)**.

Tabel 2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/(Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,455	2,840	(0,615)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,844	2,316	(0,528)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK)	3,51	2,086	(1,424)

Sumber: KKE Hasil *Lead* SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar

Adapun perubahan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

1) Penetapan Tujuan

Hasil evaluasi terhadap target kinerja program dan kegiatan OPD yang disusun, masih terdapat indikator kinerja OPD yang tidak SMART (*specific, measurable*, *achievable*, *relevant*, dan *time-bound goals*).

2) Struktur dan Proses

Menurunnya nilai hasil evaluasi terhadap struktur dan proses dipengaruhi oleh parameter yang terkait dengan Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi diantaranya:

a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

(1) Program pembelajaran antikorupsi belum diterapkan pada seluruh unit organisasi;

(2) Belum terdapatnya satgas yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan risiko korupsi dengan kewenangan yang memadai.

b) Kepemimpinan yang Kondusif

(1) Pengalokasian sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit organisasi belum memadai;

(2) Pengelolaan risiko korupsi belum memadai dan kinerja pengelolaan risiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja;

(3) Register risiko belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

(4) Program antikorupsi belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana).

c) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada di level 2.

d) Analisis Risiko

(1) Tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan risiko;

(2) Proses analisis risiko pada unit kerja belum dilakukan secara memadai, analisis hanya dilakukan pada sebagian dari keseluruhan risiko yang teridentifikasi;

(3) Dalam penyusunan register risiko belum seluruhnya unit

organisasi mengidentifikasi risiko korupsi/risiko fraud.

e) Informasi yang Relevan

(1) Sistem pengaduan atau pelaporan internal yang dibangun belum memadai;

(2) Register risiko dan rencana tindak pengendalian belum sepenuhnya dikomunikasikan ke pihak terkait.

f) Komunikasi yang Efektif

Proses komunikasi yang efektif kepada internal dan eksternal yang terstruktur dan berkala belum didukung dengan bukti yang relevan.

g) Pemantauan Berkelanjutan

(1) Proses reviu manajemen risiko yang dilakukan oleh APIP belum memadai;

(2) Monitoring terhadap risiko unit organisasi tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, proses dan hasil monitoring tidak didokumentasikan, dan hasil monitoring tidak ditindaklanjuti.

h) Evaluasi Terpisah

(1) Evaluasi terpisah belum dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi;

(2) Belum terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko.

3) Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil evaluasi pada komponen Penetapan Tujuan dan Efektivitas serta Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi diketahui masih terdapat sasaran strategis OPD yang belum cukup untuk mendukung keberhasilan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Selain itu masih harus dilakukan perbaikan kualitas indikator pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Pemerintah Daerah maupun OPD, serta indikator kinerja belum dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

b. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap parameter yang mendukung MRI diketahui bahwa level MRI masih berada di level 2. Belum ada bukti

pemenuhan parameter MRI yang dapat menunjukkan MRI telah berada di level 3. Parameter yang masih berada pada level 2 sebagai berikut :

1) Belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko;
2) Sebagian besar OPD belum Menyusun register risiko;
3) Register risiko belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;
4) Belum semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelatihan/bimbingan teknis terkait manajemen risiko;
5) Tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan risiko;
6) Kinerja pengelolaan risiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja OPD;
7) Register risiko dan rencana tindak pengendalian belum sepenuhnya dikomunikasikan ke pihak terkait;
8) Proses reviu manajemen risiko yang dilakukan oleh APIP belum memadai.

c. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Parameter yang mendukung IEPK masih berada pada level 2 sebagai berikut:

1) Kebijakan dan SOP antikorupsi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai, hal ini terlihat dari kebijakan terkait antikorupsi yang dimiliki olehPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum terintegrasi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi yaitucegah, deteksi dan respon;
2) Program pembelajaran antikorupsi belum diterapkan pada seluruh unit organisasi;
3) Belum terdapatnya satgas pengelolaan risiko korupsi pada PemerintahKabupaten Kepulauan Selayar;
4) Program antikorupsi belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana);
5) Sistem pengaduan atau pelaporan internal yang dibangun belum memadai.

H. Saran

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Selayar, agar menginstruksikan:

1. Kepala Perangkat Daerah untuk:
   a. Menetapkan indikator dan target kinerja sasaran OPD, program dan kegiatan yang berkualitas serta memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable*, *relevant*, dan *time-bound goals*);
   b. Menekankan komitmen untuk dukungan sumber daya dalam pencegahan korupsi;
   c. Menambah jumlah personil asesor di masing-masing OPD
   d. Meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko dengan cara:
      1) Menerapkan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja OPD yang didahului dengan penyusunan register risiko;
      2) Melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Tindak Pengendalian secara berkala dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya;
      3) Mempertimbangkan register risiko dalam pengambilan keputusan;
   e. Melaksanakan evaluasi terpisah atas kualitas implementasi kebijakan manajemen risiko.
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk :
   a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas;
   b. Membentuk infrastruktur dan menerapkan penegakan antikorupsi pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
      1. Menyusun SOP antikorupsi yang mencakup proses cegah, deteksi, dan respon yang meliputi SOP edukasi antikorupsi, SOP *assessment* risiko, SOP anti penyuapan dan SOP prosedur respon/investigatif;
      2. Menyusun satgas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko korupsi;
      3. Melaksanakan sosialisasi terkait pembelajaran antikorupsi.
   c. Memantau tindak lanjut dari *Area of Improvement* (AOI) hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Mohamad Risbiyantoro

Tembusan Yth.:
1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar

Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pemerintah Daerah : Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode Penilaian 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		**100,00%**		**4,000**		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,600	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,875	3,75%		0,108		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,491	3,75%		0,056		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,063		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,075		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,000	3,75%		0,075		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,000	10,00%		0,100		
Analisis Risiko (2.2)	1,000	10,00%		0,100		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,068		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,750	2,27%		0,063		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,525	5,00%		0,076		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	1,000	5,00%		0,050		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,000	7,50%		0,075		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,000	7,50%		0,075		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES		**100,00%**		**1,934**		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,580	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian *Outcome*	2,000	20,00%		0,400		
Capaian *Output*	1,000	10,00%		0,100		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20,00%		0,200		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		**100,00%**		**2,200**		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			**30,00%**		**0,660**	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						**2,840**

Lampiran 2
PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024
20 Desember 2024

Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pemerintah Daerah : Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode Penilaian 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS	2,316

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	**40,00%**		**1,600**
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	4,000	1,600
KAPABILITAS	**30,00%**		**0,303**
KEPEMIMPINAN	5,00%	1,063	0,053
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	1,000	0,050
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	1,000	0,050
KEMITRAAN	2,50%	1,000	0,025
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,000	0,125
HASIL	**30,00%**		**0,413**
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	1,000	0,188
OUTCOMES	11,25%	2,000	0,225
TOTAL	**100,00%**		**2,316**

Lampiran 3
PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024
20 Desember 2024

Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pemerintah Daerah : Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode Penilaian 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	2,510

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	**48,00%**		**0,984**
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	2,000	0,144
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	1,000	0,072
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	2,000	0,288
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,000	0,192
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	**48,00%**		**0,984**
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	1,000	0,090
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	2,000	0,072
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	2,000	0,180
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	2,000	0,144
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	**16,00%**		**0,400**
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	2,000	0,160
TOTAL	**100,00%**		**2,086**